



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 297 /KM/2010

TENTANG

PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 48/H17/KM/2009 tanggal 3 Maret 2010 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mulawarman dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman, serta selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Masa jabatan Pengurus diktum pertama adalah 1 (satu) tahun, dari 9 Maret 2010 sampai dengan 9 Maret 2011 dan Ketua DPM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2010

Rektor,

Arifien Bratawinata
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Semua Unit di lingkungan Unmul;
- Ketua DPM.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : /KM/2010, tanggal 9 Maret 2010
Tentang : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mulawarman
Periode Tahun 2009-2010.

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
Pembina : Drs. Saleh Usman

Pengurus Harian (PH)


Ketua : Syamsumarlin (FKIP/2005)
Wakil Ketua I : Wisnu Fitrianto (FEKON/2007)
Wakil Ketua II : Dwi Farisa (FISIP/2007)
Sekretaris Umum : Talitha Indah (FKIP/2006)
Bendahara Umum : Amrina Rosyada (FEKON/2006)
Ketua Komisi A : Fadhilah A. Ghafur (F.Teknik/2007)
Sekretaris Komisi A : Puji Irmanu (F.Teknik/2009)
Ketua Komisi B : Iskandar (FISIP/2007)
Sekretaris Komisi B : Rio Saputra (F. FArmasi/2008)

Anggota-anggota

Anggota Komisi A : Hasyim (FAPERTA/2008)
(Bidang Internal) 1. Pande (F. Hukum/2006)
2. Hironimus Roni (F. HUKUM/2008)

Anggota Komisi B : M. Farlyzhar Yusuf (FK/2007)
(Bidang Eksternal) 1. Ghea A (FK/2007)
2. Ika Wulan Sari (FKM/2008)
3. Siti Zulaikah (FKM/2008)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

